

Hukum Acara Pidana :

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan Undang-Undang yaitu hanya menyandarkan pembuktian tentang tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa atas keterangan terdakwa tersebut, tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 300 R.I.B. dan pasal-pasal berikutnya.

Putusan Mahkamah Agung tg. 19 November 1974 No. 37 K/Kr/1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Madiun tanggal 19 Juli 1966 No. 464/1966 S., dalam putusan mana tertuduh :

Kasirin, umur kira-kira 37 tahun, kelahiran dan tempat tinggal didesa Josenan, kota Madiun, pekerjaan pamong désa (Sambong) ;
penuntut kasasi (berada diluar tahanan) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

- I. bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam th. 1966 di Jl. Pasopati no. 22 ds. Josenan, Kec. Madiun atau setidaknya tidaknya masuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Madiun memaksa bersetubuh atau setidaknya tidaknya dengan kata-kata paksaan atau ancaman yang menakutkan supaya bersetubuh dengan dia seorang wanita yang bukan isterinya atau masih dalam perkawinan orang lain atau setidaknya tidaknya melakukan percobaan tersebut.
Pasal 285 KUHP, 53 jo 285 K.U.H.P.
- II. bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti pada tuduhan pertama sedangkan dia masih dalam perkawinan atau telah beristeri lain dari penderita sengaja melakukan zina dengan seorang wanita lain dari pada isterinya atau setidaknya tidaknya mengetahui bahwa wanita tsb. adalah dalam perkawinan orang lain dari pada dia.

Pasal : 284, 1e 2e. KUHP.

dengan memperhatikan pasal 285 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerangkan, bahwa terdakwa yang namanya tersebut dikepala surat ini, yaitu :

Kasirin

telah bersalah melakukan kejahatan :

"Telah memaksa dengan ancaman kekerasan perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia".

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama dua bulan.

Menghukum terdakwa pula untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh **Pengadilan Tinggi di Surabaya** dengan putusannya tanggal 30 Januari 1973

No. 89/1969 pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari terdakwa tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 19 Juli 1966 No. 464/1966 Pid. tentang terdakwa tersebut.

Menghukum ia pula untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun.

Mengingat akan akte tertang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Pebruari 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Madiun, 27 Pebruari 1973 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Madiun pada tanggal 8 Maret 1973 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 27 Agustus 1973 No. 46/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung,

oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 24 Pebruari 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Pebruari 1973 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Madiun pada tanggal 8 Maret 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa pemohon belum pernah dihukum ;
2. bahwa pemohon tidak pernah melakukan mengancam maupun beresetubuh dengan saksi I Bok Samirah ;
3. bahwa pemohon sedikit banyak telah menyumbangkan baik pikiran maupun tenaga kepada Negara ;
4. bahwa pemohon satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas 7 orang keluarga ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ke-1, ke-3 dan ke-4 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini "(irrelevant)" ;

Mengenai keberatan ke-2 :

bahwa tentang keberatan ini Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya yang telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri di Madiun telah salah menerapkan pasal 308 jo pasal 300 dan pasal-pasal berikutnya Reglemen Indonesia yang dibaharui, yaitu hanya menyandarkan pembuktian tentang tuduhan yang ditujukan kepada terdakwa atas keterangan terdakwa tersebut, tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan-persyaratan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 300 Reglement Indonesia yang Dibaharui dan pasal-pasal berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 30 Januari 1973 No. 89/1969 Pidana dan putusan Pengadilan Negeri di Madiun tanggal 19 Juli 1966 No. 464/1966 S. tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Pengadilan Negeri di Madiun tersebut diatas dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan meragadili sendiri perkara tersebut ;

MENGADILI :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tertuduh tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 19 Juli 1966 No. 464/1966/Pid. tentang terdakwa tersebut.

Menghukum ia pula untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Madiun.

Demikianlah diputuskan pada hari ini ; Selasa, tanggal 30 Januari 1900 tujuh puluh tiga, oleh kami : Harsadi Darsokusumo SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Mawardi Baidowi, Panitera Pengganti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI MADIUN mengadili perkara-perkara kejahatan secara singkat, telah menjatuhkan koputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Kasirin

berumur kurang lebih 37 tahun, kelahiran dan tempat tinggal didesa Josenan, kota Madiun, pekerjaan pamong desa (Sambong)

Telah membaca acara pemeriksaan Polisi.

Telah mendengar pengakuan terdakwa.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah mendengar pula penuntutan Jaksa yang menerangkan, bahwa kesalahan terdakwa tentang hal yang dituduhkan kepadanya telah nyata dan terbukti dan oleh karena itu ia harus dihukum dengan hukuman penjara lamanya tiga bulan.

Menimbang, bahwa terdakwa tertuduh tentang hal :

- I. bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam tahun 1966 di Jl. Pasopati no. 22, desa Josenan, kecamatan Madiun atau setidak-tidaknya masuk daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun memaksa bersetubuh atau setidak-tidaknya dengan kata-kata paksaan atau ancaman yang menakutkan supaya bersetubuh dengan dia seorang wanita yang bukan isterinya atau masih dalam perkawinan orang lain atau setidak-tidaknya melakukan percobaan tersebut.

Pasal 285 K.U.H.P., 53 jo 285 K.U.H.P.

- II. bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti pada tuduhan pertama sedangkan dia masih dalam perkawinan atau telah beristeri lain dari pada penderita sengaja melakukan zina dengan seorang wanita lain dari pada isterinya atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa wanita tsb. adalah dalam perkawinan orang lain dari pada dia.

Pasal : 284, 1e. 2e K.U.H.P.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam sidang Pengadilan mengaku menjalankan perbuatan zina.

Menimbang, bahwa kejahatan perbuatan itu dalam waktu keadaan sehabis G.30.S. banyak orang yang merasa takut, akan tetapi sebaliknya banyak orang yang merasa dirinya merijadi pelindung bahkan bertindak sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat sudah seadilnya bahwa terdakwa dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersalahkan dan dihukum, ia ditetapkan pula membayar segala beaya dalam perkara ini.

Telah memperhatikan pasal 285 K.U.H.P. dan pada Titel sebelas dan Titel sepuluh bagian dua dan tiga pasal 378 dari Undang-Undang Bumiputera yang telah diperbaharui.

MENGADILI

Menerangkan, bahwa terdakwa yang namanya tertera dikepala surat ini, yaitu :

Kasirin

telah bersalah melakukan kejahatan :

"Telah memaksa dengan ancaman kekerasan perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia"

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman Penjara selama dua bulan.

Menghukum terdakwa pula untuk membayar segala beaya dalam perkara ini.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 1966.

Sesudah itu oleh Ketua sidang dibuka kembali yang mana terdakwa dan saksi-saksi disuruh masuk kedalam ruang sidang.

Dan sesudah Jaksa masuk juga kembali keputusan tersebut oleh Ketua dengan dihadiri oleh Jaksa dan Panitera Pengganti diumumkan, selanjutnya kepada terdakwa juga diingatkan akan hak-haknya untuk bermohon supaya diadakan pemeriksaan ulangan terhadap keputusan itu ataupun menerimanya baikpun setelah menyatakan permohonannya akan diadakan pemeriksaan ulangan menarik kembali permohonannya ini maupun bermohon supaya perjalanan keputusan ditunda 14 hari agar ia dalam waktu itu dapat mengajukan surat permohonan ampun, demikian ini semua dalam tempo-tempo yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan.

Setelah itu persidangan ditutup.

Demikianlah diperbuat berita acara ini, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera Pengganti.